



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAWALUDDIN GALINGGING
2. Tempat lahir : Batangtoru
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 3 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wek IV Batangtoru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/95/VIII/2023/RESKRIM tanggal 22 Agustus 2023 sejak 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 59 /VIII/ 2023 / Reskrim tanggal 23 Agustus 2023 sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-236/L.2.35.3/Eoh.1/09/2023 tanggal 04 September 2023 sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-38/L.2.35.3/Eoh.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 333/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 06 November 2023 sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 333.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 23 November 2023 sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 313/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 313/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAWALUDDIN GALINGGING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAWALUDDIN GALINGGING dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) tandan buah sawit  
Agar dikembalikan kepada PT. PN III Kebun Batangtoru;
  - 1 (satu) unit becak motor merek Honda Verza Nomor Rangka MH1KC511X9K079254 Nomor Mesin KC51E1079407  
Agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Dakwaan

----- Bahwa Ia Terdakwa **SYAWALUDDIN GALINGGING**, pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Batang toru yang berada di Kelurahan Perkebunan Batang Toru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang basit masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**". Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat terdakwa melintas di Desa Sumuran dengan mengemudikan 1 (satu) unit becak honda verza terdakwa di stop oleh PONTAS SIREGAR (DPO) dan ABDI (DPO) yang mana mereka menawarkan terdakwa untuk ikut mengambil buah sawit milik PT. PN III dengan cara membawa buah sawit tersebut, atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian PONTAS SIREGAR dan ABDI memasukkan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut keatas becak yang terdakwa kemudikan, kemudian terdakwa dan ABDI Membawa buah sawit tersebut untuk dijual, sedangkan PONTAS SIREGAR menunggu di rumahnya, kemudian pada saat terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut terdakwa distop oleh Anggota PAM dari TNI berserta security yang berjaga, sehingga terdakwa memberhentikan sepeda motor saya tersebut, sedangkan ABDI langsung melompat dari atas becak tersebut dan melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan dan mengakui bahwa buah sawit tersebut diambil dari lokasi kebun PT. PN III Batang toru, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Pos security dan selanjutnya diserahkan ke Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditimbang jumlah berat buah sawit 6 tandan tersebut adalah seberat 200 Kilogram (Kg) dan dikalikan dengan jumlah harga TBS per tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp.1.800,- sehingga total kerugian yang dialami oleh PTPN III Batangtoru menjadi sebesar Rp. 360,000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 6 tandan buah sawit tersebut adalah tanpa seizin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara (PT.PN) III Kebun Batang toru yang tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit di blok H Afdeling I Pondok Jati maupun di seluruh kebun milik PT. PN III Batangtoru, sehingga Pihak PT. Perkebunan Nusantara (PT.PN) III Kebun Batang toru merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Batang Toru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

## -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Sono Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena adanya laporan pengaduan saksi tentang tindak pidana pencurian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di PTPN III Kebun Hapesong Kel. Perkebunan Batang Toru Kec. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa saat itu berupa 6 (enam) tandan buah sawit, 1 (satu) unit becak motor merk Honda Verja dengan nomor rangka : MH1KC511XGKO79254 Nomor mesin KC51E1079407;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi atas nama DAVID dan ARIEF HUSIN ANUGRAH SIMANUNGKALIT sedang melakukan patroli kemudian mendengar ada orang yang sedang mencuri buah sawit milik PTPN III Batang Toru tersebut sehingga saksi meminta bantuan kepada security lainnya supaya datang membantu dari atas dikarenakan saksi posisinya berada di bawah karena lokasi kebun tersebut perbukitan sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan yakni SYAWALUDDIN GALINGGING, beserta barang bukti berupa 6 (enam) tandan sawit serta 1 (satu) unit becak sepeda motor, atas kejadian tersebut DAVID melaporkan kepada saksi sehingga saksi melapor kepada pihak manajemen PTPN III kemudian oleh Manager PTPN III memberikan surat kuasa kepada saksi agar melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapsel;
  - Bahwa proses penangkapannya saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa sesuai dengan timbangan yang ditimbang oleh Pabrik Kelapa Sawit Batang Toru jumlah berat tandan buah sawit 6 tandan tersebut seberat 200 kg dan dikalikan dengan jumlah harga TBS per tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.800,- sehingga total kerugian yang dialami oleh PTPN III Batang Toru menjadi sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai orang yang melangsir buah curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor becak, sedangkan yang memanen adalah PONTAS SIREGAR dan temannya yang saksi tidak kenali;
  - Bahwa buah kelapa sawit tersebut hendak mereka jual kepada orang lain untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. David**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan pengaduan tentang tidak pidana pencurian;
  - Bahwa kejadian itu saksi melihat langsung bersama ARIEF HUSIN ANUGRAH pada saat saksi sedang melakukan patroli di I Afdeling I Pondok Jati dimana pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB kami mendengar ada orang yang sedang melakukan pencurian buah sawit dikarenakan lokasi kebun tersebut pegunungan dan posisi kami pada saat itu berada di bawah sehingga saksi menghubungi bantuan ke pos supaya datang membantu dari jalan atas

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap pelaku tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi mendapat telepon supaya pulang ke pos dikarenakan pelakunya sudah tertangkap sehingga kami pun pulang dan setelah itu pelaku berhasil diamankan yaitu SYAWALUDDIN GALINGGING beserta barang bukti berupa 6 tandan sawit serta 1 unit becak sepeda motor, atas kejadian itu saksi melaporkan kepada pihak manajemen PTPN III. Kemudian oleh Manager PTPN III memberikan surat kuasa kepada Mandor I Afdeling I Pondok Jati PTPN III Batangtoru atas nama SONO BUDIMAN agar melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapsel;

- Bahwa saat itu saksi dan teman saksi ARIEF HUSIN ANUGRAH sedang patroli sambil mengendap di lokasi kejadian dan pada saat itu kami mendengar sedang ada yang mengekrek buah sawit dikarenakan lokasi perbukitan dan posisi kami berada di bawah sehingga saksi menghubungi danru SUDIMAN SUTRISNO untuk meminta bantuan datang dari atas dikarenakan posisi kami berada di bawah;
  - Bahwa dari keterangan Security yang melakukan penangkapan bahwa mereka menghadang Terdakwa di jalan umum setelah keluar dari Simpang Perumnas dan pada saat itu salah satu pelaku yang duduk diboncengan yang bernama ABDI melompat dan melarikan diri sehingga tidak ikut tertangkap dikarenakan malam hari security tidak melakukan pengejaran;
  - Bahwa Terdakwa sebagai orang yang melangsir buah curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor becak, sedangkan temannya yang bernama PONTAS SIREGAR dan ABDI adalah orang yang memanen buah sawit milik PTPN III Batang Toru tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Joko Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Afdeling Pondok Jati Perkebunan PTPN III Batang Toru Kel. Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi ikut mengamankannya dimana pada saat itu saksi dengan security lainnya serta BKO dan TNI;
- Bahwa sesuai dengan timbangan yang ditimbang oleh Pabrik Kelapa Sawit Batang Toru jumlah berat tandan buah sawit 6 tandan tersebut seberat 200 kg dan dikalikan dengan jumlah harga TBS per tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.800,- sehingga total kerugian yang dialami oleh PTPN III Batang Toru menjadi sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengetahui dimana saat itu kami security dapat perintah supaya menghadang pencuri buah sawit dari jalan umum dimana informasi dari DAVID ada pencuri buah sawit yang keluar dari atas dikarenakan posisinya perbukitan sehingga kami pun datang dari jalan yang ada di atas dan saat kami mau mengarah ke lokasi tiba-tiba jumpa dengan seseorang yang sedang membawa buah sawit dengan sepeda motor becak dan saat itu salah satu temannya sedang duduk di boncengan langsung melompat dan melarikan diri, melihat hal tersebut kami langsung curiga bahwa itulah pelakunya dan langsung mengamatkannya dan setelah dilihat ternyata Terdakwa yang sudah dikenal bernama SYAWALUDDIN GALINGGING kemudian Terdakwa dibawa ke Pos security berikut barang bukti buah sawit dan 1 unit sepeda motor becak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Arif Husin Anugrah Simanungkalit, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan tentang tindak pidana pencurian;
  - Bahwa saksi mengetahuinya setelah ditelpon oleh security yang bernama JOKO kepada DAVID dan memberitahukan supaya kami kembali ke pos karena pelaku pencurian tersebut telah tertangkap sehingga saksi dan DAVID pun kembali ke pos security dan sesampainya di pos memang benar telah diamankan 1 orang laki-laki yang kami kenal bernama SYAWALUDDIN GALINGGING dan juga sudah pernah tertangkap dalam kasus pencurian buah sawit PTPN III Batang Toru;
  - Bahwa saksi mengerahuinya setelah saksi melihat langsung dimana saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang melaksanakan patrol di lokasi kejadian dikarenakan di lokasi kejadian sering terjadi kehilangan buah sawit milik PTPN III Batang Toru;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang dipakai Terdakwa dan siapa pemiliknya namun dari suaranya saat pelaku mengambil buah sawit tersebut serta bekas di batang alat yang dipergunakan adalah ekrek;
  - Bahwa dari keterangan security yang melakukan penangkapan, mereka menghadang pelaku di jalan umum setelah keluar dari simpang Perumnas dan pada saat itu salah satu pelaku yang duduk diboncengan yang bernama ABDI melompat dan melarikan diri sehingga tidak ikut tertangkap dikarenakan malam hari security tidak melakukan pengejaran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana pencurian ringan pada tahun 2022 dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa PONTAS SIREGAR dan ABDI;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di area PTPN III Batang Toru tepatnya di Afdeling I Pondok Jati dan barang yang saya curi tersebut berupa buah sawit;
- Bahwa cara PONTAS SIREGAR dan ABDI mengambil sawit tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya namun saat Terdakwa melintas di Desa Sumuran dengan mengemudikan 1 (satu) unit becak honda Verja tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI sehingga berhenti kemudian PONTAS SIREGAR meminta supaya Terdakwa membawa buah sawit milik PTPN III yang dicuri oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI tersebut, dikarenakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa pun menyetujuinya kemudian PONTAS SIREGAR dan ABDI memasukkan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut ke atas becak yang Terdakwa kemudikan kemudian Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut untuk dijual sedangkan PONTAS SIREGAR kembali ke rumahnya dan ianya menunggu kami dirumahnya dan saat Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut tiba-tiba kami diberhentikan oleh anggota PAM dari TNI beserta Security sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tersebut sedangkan ABDI langsung melompat dari atas becak tersebut dan melarikan diri setelah Terdakwa di tanyai Terdakwa langsung mengakui bahwa buah sawit tersebut diambil dari lokasi kebun PTPN III Batang Toru sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Pos Security dan selanjutnya diserahkan ke Polres Tapsel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa curi tersebut sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali ini melakukan pencurian buah sawit milik PTPN III Batang Toru, Dimana yang ke dua kalinya pada tahun 2022 dengan pidana selama 1 bulan dalam masa percobaan 3 bulan dan inilah yang ke 3 kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 6 (enam) tandan buah sawit;
- 1 (satu) unit becak motor merek Honda Verza Nomor Rangka MH1KC511X9K079254 Nomor Mesin KC51E1079407;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di area PTPN III Batang Toru tepatnya di Afdeling I Pondok Jati dan barang yang saya curi tersebut berupa buah sawit;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman Terdakwa PONTAS SIREGAR dan ABDI;
- Bahwa, benar cara PONTAS SIREGAR dan ABDI mengambil sawit tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya namun saat Terdakwa melintas di Desa Sumuran dengan mengemudikan 1 (satu) unit becak honda Verja tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI sehingga berhenti kemudian PONTAS SIREGAR meminta supaya Terdakwa membawa buah sawit milik PTPN III yang dicuri oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI tersebut, dikarenakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa pun menyetujuinya kemudian PONTAS SIREGAR dan ABDI memasukkan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut ke atas becak yang Terdakwa kemudikan kemudian Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut untuk dijual sedangkan PONTAS SIREGAR kembali ke rumahnya dan ianya menunggu kami dirumahnya dan saat Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut tiba-tiba kami diberhentikan oleh anggota PAM dari TNI beserta Security sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tersebut sedangkan ABDI langsung melompat dari atas becak tersebut dan melarikan diri setelah Terdakwa di tanyai Terdakwa langsung mengakui bahwa buah sawit

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut diambil dari lokasi kebun PTPN III Batang Toru sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Pos Security dan selanjutnya diserahkan ke Polres Tapsel;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa mencuri buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;
  - Bahwa, benar buah sawit yang Terdakwa curi tersebut sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit;
  - Bahwa, benar Terdakwa sudah 3 kali ini melakukan pencurian buah sawit milik PTPN III Batang Toru, Dimana yang ke dua kalinya pada tahun 2022 dengan pidana selama 1 bulan dalam masa percobaan 3 bulan dan inilah yang ke 3 kalinya;
  - Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana pencurian ringan pada tahun 2022 dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barangsiapa" ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yaitu SYAWALUDDIN GALINGGING, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp



**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan "memiliki" barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

Terdakwa dan teman Terdakwa yakni PONTAS SIREGAR dan ABDI melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di area PTPN III Batang Toru tepatnya di Afdeling I Pondok Jati dan barang yang Terdakwa curi tersebut berupa buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa cara PONTAS SIREGAR dan ABDI mengambil sawit tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya namun saat Terdakwa melintas di Desa Sumuran dengan mengemudikan 1 (satu) unit becak honda Verja tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI sehingga berhenti kemudian PONTAS SIREGAR meminta supaya Terdakwa membawa buah sawit milik PTPN III yang dicuri oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI tersebut, dikarenakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa pun menyetujuinya kemudian PONTAS SIREGAR dan ABDI memasukkan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut ke atas becak yang Terdakwa kemudian Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut untuk dijual sedangkan PONTAS SIREGAR kembali ke rumahnya dan ianya menunggu kami dirumahnya dan saat Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut tiba-tiba kami diberhentikan oleh anggota PAM dari TNI beserta Security sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tersebut sedangkan ABDI langsung melompat dari atas becak tersebut dan melarikan diri setelah Terdakwa di tanya Terdakwa langsung mengakui bahwa buah sawit tersebut diambil dari lokasi kebun PTPN III Batang Toru sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Pos Security dan selanjutnya diserahkan ke Polres Tapsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

Terdakwa dan teman Terdakwa yakni PONTAS SIREGAR dan ABDI melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di area PTPN III Batang Toru tepatnya di Afdeling I Pondok Jati dan barang yang Terdakwa curi tersebut berupa buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa cara PONTAS SIREGAR dan ABDI mengambil sawit tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya namun saat Terdakwa melintas di Desa Sumuran dengan mengemudikan 1 (satu) unit becak honda Verja tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI sehingga berhenti kemudian PONTAS SIREGAR meminta supaya Terdakwa membawa buah sawit milik PTPN III yang dicuri oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI tersebut, dikarenakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa pun menyetujuinya kemudian PONTAS SIREGAR dan ABDI memasukkan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut ke atas becak yang Terdakwa kemudian kemudian Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut untuk dijual sedangkan PONTAS SIREGAR kembali ke rumahnya dan ianya menunggu kami dirumahnya dan saat Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut tiba-tiba kami diberhentikan oleh anggota PAM dari TNI beserta Security sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tersebut sedangkan ABDI langsung melompat dari atas becak tersebut dan melarikan diri setelah Terdakwa di tanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengakui bahwa buah sawit tersebut diambil dari lokasi kebun PTPN III Batang Toru sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Pos Security dan selanjutnya diserahkan ke Polres Tapsel;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar

Terdakwa dan teman Terdakwa yakni PONTAS SIREGAR dan ABDI melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di area PTPN III Batang Toru tepatnya di Afdeling I Pondok Jati dan barang yang Terdakwa curi tersebut berupa buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa cara PONTAS SIREGAR dan ABDI mengambil sawit tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya namun saat Terdakwa melintas di Desa Sumuran dengan mengemudikan 1 (satu) unit becak honda Verja tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI sehingga berhenti kemudian PONTAS SIREGAR meminta supaya Terdakwa membawa buah sawit milik PTPN III yang dicuri oleh PONTAS SIREGAR dan ABDI tersebut, dikarenakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa pun menyetujuinya kemudian PONTAS SIREGAR dan ABDI memasukkan 6 (enam) tandan buah sawit tersebut ke atas becak yang Terdakwa kemudian Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut untuk dijual sedangkan PONTAS SIREGAR kembali ke rumahnya dan ianya menunggu kami dirumahnya dan saat Terdakwa dan ABDI membawa buah sawit tersebut tiba-tiba kami diberhentikan oleh anggota PAM dari TNI beserta Security sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa tersebut sedangkan ABDI langsung melompat dari atas becak tersebut dan melarikan diri setelah Terdakwa di tanya Terdakwa langsung mengakui bahwa buah sawit tersebut diambil dari lokasi kebun PTPN III Batang Toru sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Pos Security dan selanjutnya diserahkan ke Polres Tapsel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri buah sawit tersebut untuk mendapat uang setelah buah sawit tersebut dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tandan buah sawit adalah milik PTPN III Batangtoru maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN III Batang Toru sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor merek Honda Verza Nomor Rangka MH1KC511X9K079254 Nomor Mesin KC51E1079407 adalah kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana pencurian tersebut maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAWALUDDIN GALINGGING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan buah sawit  
**Dikembalikan kepada PT. PN III Kebun Batangtoru;**
  - 1 (satu) unit becak motor merek Honda Verza Nomor Rangka MH1KC511X9K079254 Nomor Mesin KC51E1079407  
**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **SORITUWA AGUNG TAMPUBOLON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.,**

**DWI SRI MULYATI, S.H.,**

**AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,**

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**RABIUL AWAL, S.H.,**